



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LOMBOK TENGAH YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA DARI DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menunjang optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dipandang perlu dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 106 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang pedoman perjalanan dinas dalam daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA BERASAL DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*job description*) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Operator Adminduk adalah Operator yang bertugas melakukan verifikasi, entri dan pencetakan dokumen kependudukan yang diangkat oleh Bupati Lombok Tengah
7. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas untuk melakukan perjalanan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi dasar penerbitan SPD.
8. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf, dan Operator Adminduk.
9. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

10. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pelayanan keliling adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan ke desa-desa dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 1

Biaya perjalanan dinas ini meliputi biaya transportasi, makan minum dan uang saku petugas yang melaksanakan pelayanan keliling administrasi kependudukan di dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

BABA IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Seksi;
- d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- e. Operator adminduk.

BAB V BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 1 sebesar Rp. 150.000; (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud secara lunsum

BAB VI
BATAS WAKTU DAN PEMBIAYAAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Batas waktu perjalanan dinas adalah delapan (8) jam.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Setiap penugasan pelayanan baik seorang maupun tim wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan dimaksud adalah laporan hasil pelayanan di daerah tujuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 15 Juli 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. MOH. SUHAILI ET

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR